



P U T U S A N

Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di JalanXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini mewakilkan kepada **Oktevianus Iwan, S.H**, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Stagen Belakang Poltek samping Asrama Angkatan Laut, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor: 46/Skks/2019/PA.Ktb, tanggal 16 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 16 September 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 April 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 12 April 2018 sedemikian sejak itu pula Penggugat dan Tergugat terikat di dalam perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak Perempuan bernama XXXXXXXX, yang lahir di Kotabaru, pada tanggal 26 Maret 2019, (selanjutnya disebut juga sebagai Anak).
3. Bahwa sejak awal perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat baik-baik aja tidak pernah terjadi perkecokan, akan tetapi pada pertengahan perkawinan, mulailah terjadi perkecokan atau pertengkaran, satu dan lain berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga. Perkecokan atau pertengkaran tersebut memuncak dan menjadi perselisihan yang serius karena kekecewaan Penggugat atas perilaku pemukulan yang sering main pukul kepada Penggugat. Bahkan dengan hadirnya Anak sekalipun perselisihan makin sering terjadi di antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa selama ini ada pihak-pihak yang tidak suka sama penggugat dan tergugat yang semula damai-damai saja, akhir-akhir ini sering terjadi cekcok besar yang akhirnya sampai kepihak yang berwajib, karena pihak tergugat sudah kelewat batas meperlakukan penggugat dalam biduk rumah tangga, akibatnya pihak keluarga penggugat membuat laporan kepada pihak yang berwajib.
5. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada kasih sayang juga kepercayaan diantara keduanya sedemikian lenyap pula harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Meskipun sudah tidak tinggal serumah ancaman-ancaman yang membuat ketakutan-ketakutan penggugat terganggu, Penggugat dan Tergugat telah tidak

Hal. 2 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dan tak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri.

6. Bahwa sampai penggugat mengajukan gugatan ini, dari tanggal 6 juli 2019 sampai saat ini tergugat masih ditahan di Lembaga permasyarakatan Kelas II Kabupaten Kotabaru, dalam Kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

7. Berdasarkan hal di atas telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa mengkait pada persoalan hak pemeliharaan Anak yang belum *mumayiz*, maka demi kepentingan dan kebaikan si Anak, hak pemeliharaan pun tetap pada Penggugat, untuk merawat, mendidik dan memberikan kasih sayangnya;

Berdasarkan segala hal di atas, Penggugat berikhtiar agar Pengadilan Agama Kotabaru berkenan menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini, dan untuk kemudian memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir di Kotabaru, pada tanggal 26 Maret 2019, kepada Penggugat.
4. Menetapkan beban biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 324.G/2019/PA.Ktb, tanggal 18 September 2019 dan tanggal 27 September 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil

Hal. 3 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan petitum angka 2 menjadi menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan petitum angka 4 dicabut oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi KTP, NIK: XXXXXXXXXX, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Juli 2019, yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

II. SAKSI-SAKSI:

1.-----XXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Stagen, KM.8, RT 14, RW. 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Saya kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 Juli 2019 mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, namun saksi melihat bekas-bekas pertengkaran dan penganiyaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Saksi juga pernah

Hal. 5 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan foto Penggugat yang lebam/benjol karena dipukul oleh Tergugat sebelum kejadian 6 Juli 2019;

- Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena dimarahi oleh orang tua Tergugat yang kemudian Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu ada penyebab lain, kecuali perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan atas laporan saya karena penganiayaan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 6 Juli 2019 yang lalu, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman, dan pulang ke rumah saksi;

- Bahwa setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan baik dan terpenuhi segala kebutuhannya;

2.- XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sigam, RT. 01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai akhirnyapisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 Juli 2019 mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, namun saksi melihat bekas-bekas pertengkaran dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Saksi juga pernah mendapatkan foto Penggugat yang lebam/benjol karena dipukul oleh Tergugat sebelum kejadian 6 Juli 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena dimarahi oleh orang tua Tergugat yang kemudian Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyebab lain, kecuali perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan atas laporan karena penganiayaan yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat sejak 6 Juli 2019 yang lalu,
- Bahwa setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara mereka tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan baik dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak 6 Juli 2019 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup hebat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor utama dan paling dominan adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan dan akibat pemukulan tersebut Penggugat keberatan dan melaporkan kejadian tersebut dan sekarang Tergugat ditahan di Lapas Kotabaru dalam kasus KDRT dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX dan sekarang dalam perawatan dan asuhan Penggugat dan memohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, sejak Tergugat ditahan pihak kepolisian, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan, pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 18 September 2019 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan

Hal. 9 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Peggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Peggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Peggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Pernyataan bermeterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil, hanya sebagai bukti awal saja;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zen Khalwa Azkadina bin Achmad Rizal Pahlawan yang lahir pada tanggal 26 Maret 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Murnia binti Hanafiah) dan (Kasmawati binti Abd. Wahe) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 Juli 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat

Hal. 11 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat sehingga Penggugat keberatan dan melaporkan Tergugat ke Kepolisian dan sekarang Tergugat ditahan di Lapas Kotabaru. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat ditahan di Lapas kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6, adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXX;

-----Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 Juli 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat sehingga Penggugat keberatan dan melaporkan Tergugat ke Kepolisian dan sekarang Tergugat ditahan di Lapas Kotabaru ;

-----Bahwa sejak kejadian pemukulan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX,
lahir pada tanggal 26 Maret 2019 dan sekarang dipelihara oleh Penggugat;

-----Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan
terpenuhi segala kebutuhan hidupnya;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (d) dan (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga
yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan
Tergugat yang telah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat,
sehingga Tergugat sekarang ditahan pihak Kepolisian dan sudah berjalan 3
(tiga) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan
ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
tidak tercapai;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan melakukan pemukulan, dan tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *" Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";*

Hal. 14 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak yang bernama Zen Khalwa Azkadina bin Achmad Rizal Pahlawan, lahir tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan maupun sanggahan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun dan sekarang di pelihara oleh Penggugat dengan baik dan segala keperluan sehari-hari juga telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Tergugat selaku ayahnya juga mempunyai hak yang sama dalam memberikan perhatian dan kasih sayang, dan kepada Penggugat maupun siapapun juga harus memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, mengajak jalan-jalan, kemudian untuk mencurahkan kasih sayang dan mengobati kerinduan, apabila Tergugat tidak diberikan akses atau dihalang-halangi untuk dapat bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 yang dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Zen Khalwa Azkadina bin Achmad Rizal Pahlawan jatuh ketangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Maret 2019 dibawah *hadhanah* Penggugat (XXXXXXXXXX);

Hal. 16 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Hal. 17 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	416.000,00
--------	----	------------

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Put. No. 344/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)